# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA KELURAHAN ALON-ALON CONTONG YANG TERDAMPAK PENERTIBAN LAHAN PT KAI DAOP 8 KOTA SURABAYA

### **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur





Oleh:


UBAIDULLOH HALIM NPM. 19071010070


UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA

2023









## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Ubaidulloh Halim

Tempat, Tanggal Lahir

: Sidoarjo, 29 Juli 2000

NPM

: 19071010070

Konsentrasi

: Perdata

Alamat

: RT 13 RW 03, Desa Kraton, Kecamatan Krian,

Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA KELURAHAN ALON-ALON CONTONG YANG TERDAMPAK PENERTIBAN LAHAN PT KAI DAOP 8 KOTA SURABAYA" dalam rangka memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan merupakan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 09 Maret 2023

Mengetahui,

PEMBIMBING

PENULIS

WIWIN YULIANINGSIH, S.H., M.Kn.

NIP. 19750708 202121 2 001

### **KATA PENGANTAR**

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis mampu menulis dan menyelesaikan Skripsi ini. Di sini, Penulis mengambil Judul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA KELURAHAN ALON-ALON CONTONG YANG TERDAMPAK PENERTIBAN LAHAN PT KAI DAOP 8 KOTA SURABAYA"

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menambah serta membandingkan ilmu pengetahuan dan wawasan baik secara teori maupun dalam praktiknya di lapangan, serta diharapkan juga dapat memberikan bekal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu sebelum mengadakan Penulisan guna Penulisan skripsi.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.
- 2. Bapak Eko Wahyudi, SH, MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- 3. Ibu Dra. Herlina Sukmawati, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- 4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, SH., MH, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.

- 5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.
- 6. Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing yang sudah sangat banyak membantu Penulis dalam menyusun Skripsi.
- 7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan.
- 8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jawa Timur.
- 9. Bapak dan Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk Penulis kedepannya.
- 10. Kedua Orang Tua Penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk kelancaran dan kemanfaatan proses mengemban ilmu yang dilalui Penulis.
- 11. Adik-adik Penulis yakni, Azza Nafiza, Ahmad Khoiri Kafabi, Syauqi Arifillah yang telah menemani, mendoakan serta mendukung Penulis dalam menyusun Skripsi.
- 12. Saudara-Saudara Penulis yang telah mendoakan dan mendukung penuh selama proses Penulisan Skripsi.
- 13. Nabila Rizkya Mayang Swignyo, yang telah memberikan motivasi dan dorongan positif kepada Penulis.
- 14. Badan Pengurus Harian KPS Belan Negara Periode 2021-2022 yakni, Ach. Khozin Baharuddin, Dimas Wahyu Ciputro, Hany Puspitasari, Michaela Nur Anggraini, Reka Dian Safitri yang telah banyak membantu melalui proses Penulisan Skripsi.

15. Seluruh Keluarga besar KPS Bela Negara yang telah memberikan semangat kepada Penulis untuk merampungkan Skripsi.

16. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Fakultas Hukum yang telah memberikan motivasi kepada Penulis.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dapat Penulis terima dengan lapang dada. Akhir kata semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Allah SWT. Memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan.

Surabaya, Maret 2023

Penulis

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN REVISI	iv
SURAT PERNYATAAN	V
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Peneliatan	11
1.4 Manfaat Penulisan	11
1.5 Kajian Pustaka	12
1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah	12
1.5.1.1 Pengertian Pendaftaran Tanah	12
1.5.1.2 Dasar Hukum Pendaftaran Tanah	13
1.5.1.3 Asas Pendaftaran Tanah	15
1.5.1.4 Tujuan Pendaftaran Tanah	17
1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah	18
1.5.2.1 Pengertian Hak Atas Tanah,	18
1.5.2.2 Terjadinya Hak Atas Tanah	19

1.5.2.3 Dasar Hukum Hak Atas Tanah	20
1.5.2.4 Jenis-Jenis Hak Atas Tanah	22
1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Sengketa Tanah	33
1.5.3.1 Pengertian Sengketa Tanah	33
1.5.4 Tinjauan Umum Tentang Ganti Rugi	35
1.5.4.1 Pengertian Ganti Rugi	35
1.5.4.2 Bentuk Ganti Rugi	37
1.5.4.3 Pemberian Ganti Rugi Pada Pengadaan Tanah	39
1.5.5 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	41
1.5.5.1 Pengertian Perlindungan Hukum	41
1.5.5.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	43
1.5.5.3 Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum	45
1.6 Metodologi Penulisan	46
1.6.1 Jenis Penulisan	46
1.6.2 Sumber Data	48
1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data	52
1.6.4 Metode Analisis Data	53
1.6.5 Lokasi Penulisan	55
1.6.6 Waktu Penulisan	56
1.6.7 Sistematika Penulisan	56
BAB II GANTI RUGI BAGI WARGA KELURAHAN ALON-ALON	
CONTONG YANG MENEMPATI DIATAS LAHAN PT KAI	
DAOP 8 KOTA SURABAYA	59
2.1 Ganti Rugi Menurut Hukum Positif Di Indonesia	59

2.2 Ganti Rugi Bagi Warga Kelurahan Alon-Alon Contong Yang		
Menempati Diatas Lahan PT KAI DAOP 8 Kota Surabaya 81		
BAB III UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA		
KELURAHAN ALON-ALON CONTONG YANG MENEMPATI		
DIATAS LAHAN PT KAI DAOP 8 KOTA SURABAYA93		
BAB IV PENUTUP 105		
4.1 Kesimpulan		
4.2 Saran		
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi

Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 : Transkrip Sementara

Lampiran 5 : Kartu Rencana Studi

Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 7 : Sertifikat Partisipan Seminar Internasional dan Nasional

Lampiran 8 : Hasil Turnitin

Lampiran 9 : Bukti Publikasi Penelitian (Jurnal)

Lampiran 10 : Bukti Pembayaran UKT

Lampiran 11 : Lembar Revisi

## UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

### **FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Ubaidulloh Halim

NPM : 19071010070

Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 29 Juli 2000

Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

Judul Skripsi :

"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA KELURAHAN ALON-ALON CONTONG YANG TERDAMPAK PENERTIBAN LAHAN PT KAI DAOP 8 KOTA SURABAYA"

#### **ABSTRAK**

Permasalahan akan penguasaan tanah terutama tanah PT KAI kerap kali terjadi. Seperti yang terjadi pada Kelurahan Alun-Alun Contong Kecamatan Bubutan Kota Surabaya tepatnya pada Jalan Sulung Nomor 65. Warga telah menempati sejak sekitar tahun 1950an dan kini telah digunakan secara turun temurun. Kemudian terjadi penertiban lahan oleh PT. KAI DAOP 8 Kota Surabaya terhadap beberapa bangunan baik rumah bahkan tempat ibadah berupa Musholla yang berada pada lokasi yang diklaim oleh PT. KAI DAOP 8 Kota Surabaya sebagai asetnya. Para warga yang telah menempati lokasi tersebut selama puluhan tahun dan dikelola secara turun-temurun merasa haknya disiasiakan tanpa pertimbangan sama sekali.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui berhak tidaknya Warga Kelurahan Alon-Alon Contong yang menempati diatas lahan PT KAI DAOP 8 Kota Surabaya mendapatkan ganti rugi serta upaya perlindungan hukum bagi Warga. Jenis Penulisan yang digunakan adalah Penulisan yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder melalui literatur yang berkaitan dengan Penulisan. Hasil Penulisan menunjukkan bahwa Warga Kelurahan Alon-Alon Contong yang menempati di atas lahan PT KAI DAOP 8 Kota Surabaya berhak atas ganti rugi akibat penertiban lahan. Serta adanya upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi warga baik secara di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.

Kata Kunci: Penertiban Lahan, Ganti Kerugian, Perlindungan Hukum